



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 02/ORT.04/3321/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Demak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 020-2024;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.657274/2022 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 02/ORT.04/3321/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1	BAMBANG SETYA BUDI, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	HASTIN ATAS ASIH, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	NUR HIDAYAH, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	ABDUL LATIF, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	SITI ULFAATI, M.S.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	ACHMAD ZAKKI, S.IP., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Demak	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	ERIKA BESTYASAMALA, SE., MM	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen
2	ANITA DIAN PUSPITASARI, S.H	Kasubbag Hukum	Anggota	
3	ANITA DIAN PUSPITASARI, S.H	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4	Rr. RIZA ANGGARA SETIARANI, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	ANITA DIAN PUSPITASARI, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak - Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Demak
2	TOAT SALIMIN, SH	Staf Subbag Hukum	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Rr. RIZA ANGGARA SETIARANI, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	MARIA ULFA, S.Kom, MM	Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota	
3	INDAH KUSUMAWATI, S.Sos	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	ERIKA BESTYASAMALA, SE., MM	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2	MARIA ULFA, S.Kom, MM	Fungsional Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota	
3	AGENG HANANTORO, A.Md	Staf Subbag Program dan Data	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Rr. RIZA ANGGARA SETIARANI, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	INDAH KUSUMAWATI, S.Sos	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	AYUS PURWANTO	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1	ANITA DIAN PUSPITASARI, SH	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan system pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	TOAT SALIMIN, S.H	Staf Subbag Hukum	Anggota	
3.	YUYUN NAINUFAR	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	ERIKA BESTYASAMALA, SE, MM	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Demak
2	AGENG HANANTORO, A.Md	Staf Subbag Program dan Data	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	ANITA DIAN PUSPITASARI, S.H	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	KRISNA ADHI WIJAYA, A.Md	Staf Subbag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
3	ALDILA PURNAMASARI, S.IP	Staf Subbag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	ACHMAD ZAKKI, S.IP., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Demak	Ketua	Ketua
2	Rr. RIZA ANGGARA SETIARANI, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah atau akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental
3	ERIKA BESTYASAMALA, SE., MM	Kasubbag Program dan Data	Anggota	
4	ANITA DIAN PUSPITASARI, SH	Kasubbag Hukum	Anggota	
5	ANITA DIAN PUSPITASARI, SH	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari